

**OBJEK PENGUJIAN FORMIL DAN SIFAT KEPASTIAN
HUKUM PENGUJIAN UNDANG UNDANG PADA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
Yusril Ihza Mahendra Lubis
NPM. 1806200097



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS iMUHAMMADIYAH iSUMATERA iUTARA
MEDAN
2022**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 21 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN


NAMA : YUSRILIHZA MAHENDRA LUBIS
NPM : 1806200097
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OBJEK PENGUJIAN FORMIL DAN SIFAT KEPASTIAN HUKUM PENGUJIAN UNDANG UNDANG PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVII/2020)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Benito Asdhie kodyat MS.,S.H.,M.H.
2. Dr. Eka N.A.M Sihombing,S.H.,M.H
3. Rachmad Abduh, S.H.,M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YUSRIL IHZA MAHENDRA LUBIS
NPM : 1806200097
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OBJEK PENGUJIAN FORMIL DAN SIFAT KEPASTIAN HUKUM PENGUJIAN UNDANG UNDANG PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVII/2020)
PENDAFTARAN : TANGGAL 7 SEPTEMBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Benito Asdhie Kodivat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUSRIL IHZA MAHENDRA LUBIS
NPM : 1806200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OBJEK PENGUJIAN FORMIL DAN KEPASTIAM HUKUM
PENGUJIAN UNDANG UNDANG PADA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 03 September 2022

BOSEN PEMBIMBING

BENITO ASDHIE KODIYAT, MS., SH., MH.
NIP/NIDN/NIDK: 0110128801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSRIL IHZA MAHENDRA LUBIS
NPM : 1806200097
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Objek Pengujian Formil dan Kepastian Hukum Pengujian Undang-undang Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

Medan, 31 Agustus 2022
Saya yang menyatakan



YUSRIL IHZA MAHENDRA LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Yusril Ihza Mahendra Lubis
NPM : 1806200097
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Acara
JUDUL SKRIPSI : Objek Pengujian Formil dan Sifat Kepastian Hukum Pengujian Undang-undang Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
Pembimbing : Benito Asdhie Kodiyat, MS., SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23 Februari 2022	Perbaiki Sistematis Penulisan, Uraian buku ke-1 dan ke-2	
4 Maret 2022	Metode dan sumber data diperjelas lagi	
10 Maret 2022	Definisi Okasional diperbaiki	
30 Maret 2022	Tinjauan pustaka sesuai dengan variabel	
25 Juli 2022	Metode pengumpulan data bagaimana ?	
5 Agustus 2022	Pertemuan analisis pembahasan rumusan masalah ke-1	
11 Agustus 2022	Pertemuan analisis pembahasan rumusan masalah ke-2	
19 Agustus 2022	Pertemuan analisis pembahasan rumusan masalah ke-3	
25 Agustus 2022	Sempurnakan kesimpulan dan saran	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Benito Asdhie Kodiyat, MS., SH., MH.)

ABSTRAK

OBJEK PENGUJIAN FORMIL DAN SIFAT KEPASTIAN HUKUM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

(Studi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

Dalam menegakkan Negara Hukum, maka segala produk Hukum baik pusat maupun daerah tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, maka untuk mengoreksi jika ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi dapat diselesaikan melalui *Judicial Review*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Legal Standing* pemohon dalam pengujian Undang-undang dan memahami beracara pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi serta, mendalami konstitusi dan pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya. Sumber hukum dilengkapi dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari referensi-referensi (buku, kamus hukum, jurnal ilmiah), dan diolah berdasarkan teori-teori hukum yang sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kedudukan Hukum beracara di mahkamah Konstitusi dalam membuat sebuah permohonan Pengujian Undang-undang harus terpenuhinya *Legal Standing* sebagai pemohon yang dimana hanya mereka yang benar-benar dengan kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon dan boleh mengajukan gugatan. Saat *Legal Standing* terpenuhi maka permohonan seseorang dapat diterima dan melangsungkan proses beracara pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, namun hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim untuk meyakinkan sebuah permohonan dapat diterima, perlu adanya bukti-bukti yang konkret dan juga pernyataan yang mendukung bukti-bukti yang ada. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dinyatakan Cacat Formil dan Materil dan diputus dengan Inkonstitusional Bersyarat. Jika dalam tenggang waktu dua tahun pemebentukan Undang-undang tidak menyelesaikan perbaikan maka Undang-undang yang lama berkaitan dengan Cipta Kerja akan diberlakukan kembali. Pandangan tersebut tentu tidak semua hakim menyetujuinya, empat hakim memiliki pandangan berbeda dengan beralasan tahapan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja sudah sangat baik dan cermat dari aspek filosofis, sosiologis maupun pertimbangan Yuridis.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Legal Standing*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Objek Pengujian Formil dan Kepastian Hukum Pengujian Undang-undang Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak MHD. Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H selaku Kepala

Bagian Hukum Acara, Bapak Benito Asdhie Kodiyat, MS.,SH., MH. selaku pembimbing, Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, SH., M.Hum. selaku Pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh penulis Buku-buku dan Jurnal yang telah memberikan Penjelasan selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Nurul Afifah Siregar, Anggi Fadillah Siregar, Ibnu Raja Lubis, Allisa Diovanni Selvin dan juga teman-teman saya semua yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda Sakban Lubis. SE dan RisnaWati Panjaitan, SE, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kaka saya yang saya banggakan salah satu lulusan Stan terbaik Suma Cum Laud Sarah Sabrina Lubis, AMD , yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan serta peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT mengetahui niat baik hambanya.

Medan, 04 Juli 2022

Yusril Ihza Mahendra LBS

NPM 1806200097

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	10
2. Faedah penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	11
C. Defenisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan pendekatan penelitian	16
2. Sifat penelitian	16
3. Sumber data	16
4. Alat pengumpulan data	19
5. Analisis data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kewenangan Pengujian Formil pada Mahkamah Konstitusi.	20
B. Macam-macam Putusan Mahkamah Konstitusi	23
C. Sifat Kepastian Hukum Mahkamah Konstitusi	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kedudukan Legal Standing Pemohon terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....	35
B. Proses Pemeriksaan Dalam Pengujian Undang Undang Cipta Kerja	48
C. Pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan *Judicial Review*, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislatif dan atau eksekutif.¹

Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara juga berkaitan dengan teori kedaulatan rakyat. Teori Kedaulatan rakyat menjadi alternatif atas terjadinya sekularisasi (pemisahan dasar kekuasaan raja dari Tuhan). Di dalam teori ini, dikatakan bahwa raja atau pemerintah itu berkuasa bukan karena Tuhan melainkan karena *social contract* di mana rakyat meresidukan sebagian hak asasi manusianya untuk diurus oleh raja demi kepentingan bersama. Adagium yang dikembangkan tidak lagi *vox Dei* sebagai dasar kekuasaan raja tetapi diganti dengan *vox populi vox dei*. Akhirnya, pemimpin hanya menerima residu berdasarkan konstitusi dan bukan sebaliknya.²

Judicial Review adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grondwet*) untuk dapat melakukan

¹ Nurul Qama. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi". *dalam Jurnal Konstitusi*. Vol. I, No. 1. November 2012, halaman 2.

² Benito Asdhie Kodiyat, Eza Ista Maulida Sinaga. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complain". *dalam Jurnal De Legalata Jurnal Ilmu ukum Fakultas Hukum Umsu*. Vol.4 No.2 Juli-Desember 2019. halaman 164.

peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.

Judicial review dilakukan untuk mentata suatu sistem hukum yang ada di Indonesia. Menurut Subekti Sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.³ Sebuah sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagiannya. Dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian itu. Sebuah sistem juga harus mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa sebuah sistem tidak terlepas dari asas-asas yang dimilikinya.

Kejelasan dan kepastian mekanisme/prosedur legislasi dan bahkan lahirnya Undang-undang yang khusus mengatur hal tersebut (semula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hal yang sama, lalu yang terakhir setelah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 tentang hal yang sama juga) bukan jaminan tertutupnya “ruang kekerasan” dalam materi undang-undang yang dihasilkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kekerasan teks hukum dan menumbuhkan semangat perlawanan publik terhadapnya. Pertama, praktek berpolitik telah menyimpang sedemikian rupa dari ruang-ruang yang patut dihargai dalam praksis bernegara. Ada kepentingan yang ingin dipaksakan secara legal ke dalam undan

³ Fajar Nurhandianto. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”. *dalam Jurnal TAPIS*. Vol. 11 Nomor. 1 Januari-Juni 2015. halaman 35.

gundang. Prinsip konstitusionalisme bahkan tergusur oleh kalkulasi kepentingan jangka pendek, baik individu-individu anggota parlemen maupun kelompok, baik yang bersifat murni politik maupun ekonomi, dan akhirnya menjelma menjadi teks hukum. Dalam pembuatan peraturan hukum di parlemen sering terjadi perselingkuhan politik, baik antar anggota dewan sendiri maupun dengan eksekutif. Pembuatan undang-undang memang masuk dalam proses politik, dan para penyusun adalah orang-orang politik dengan kepentingan beragam. Untuk mencapai kesepakatan perlu tawar-menawar dan negosiasi. Tetapi, hal itu tidak berarti aturan yang ada boleh ditabrak.⁴

Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan pertentangan atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada.

Untuk menghindari tumpang tindih antara beberapa hukum yang ada pihak legislatif membuat suatu kebijakan baru dalam pembuatan produk Undang-undang yang akan dilaksanakan pertama kali di Indonesia yang dinamakan *Omnibus Law*. Dalam Duhaime *Legal Dictionary* Amerika serikat "*Omnibus Bill*" diartikan sebagai: *A draft law before a Legislature which contains More than one substantive matter, or several minor matter which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience.*

Omnibus Bill ini merupakan Metode pembentukan Undang-undang baru yang pada mulanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan

⁴ Ja'far Baehaqi. "Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi". *dalam Jurnal Konstitusi*. Volume 10. Nomor 3. September 2013, halaman 420.

atas beberapa Undang-undang yang ada secara sekaligus. Metode pembentukan peraturan yang umumnya digunakan di negara yang menganut sistem *common law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS). Negara penganut sistem ini menjadikan kasus atau putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Namun pada tahun 2020 Indonesia untuk pertama menggunakan sistem metode pembentukan Undang-undang tersebut, yang dimana seperti kita ketahui Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, tentu saja pasti akan mengalami banyak kekurangan jika diterapkan dinegara yang memiliki sistem hukum berbeda dengan konsep metode pembentukan asalnya.

Salah satunya dengan Kekurangan Undang-undang yang sering kali terlambat dari perkembangan masyarakat itu biasanya diatasi dengan mengadakan perubahan atas Undang-undang itu dikemudian hari. Namun, timbul pula kelemahan kedua, yaitu bahwa ketika penyusunan Undang-undang, para perumusya seringkali tidak dapat membayangkan apa yang terjadi dilapangan dikemudian hari, terutama kaitannya dengan adanya Undang-undang lain yang dalam peksanaannya masing-masing sering saling berkaitan dengan aturan yang dimuat dalam Undang-undang ini. Karena itu dalam sistem *Civil Law* banyak Undang-Undang yang saling bertentangan antara satu dengan lain. Untuk mengatasinya, jika masing-masing Undang-undang itu diubah satu persatu, maka dapat dipastikan hal itu akan memakan waktu yang lebih lama dan dengan sumber daya yang lebih besar. Untuk itu, dalam praktik, muncul ide untuk membentuk satu Undang-undang yang sekaligus mengubah beberapa Undang-undang dalam satu waktu.

Sebelum disahkannya Undang-undang Omnibus Law ini banyak sekali aktivis, Buruh sampai mahasiswa turun kejalan termaksud penulis sendiri untuk memaksa Presiden membuat Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) dikarenakan kita tidak dapat memaksa untuk membatalkan Rancang Undang-undang (RUU) dikarenakan tidak ada sistem yang mengatur hal tersebut, dan jika pun ada dia harus bersifat Undang-undang tidak dalam rancangan dan melalui *Judicial Review*. Dan juga kita sebagai manusia juga harus mengemukakan pendapat dimuka umum. Menyampaikan pendapat tersebut bukanlah tanpa batasan, sebagai masyarakat dalam menyampaikan pendapat kita harus mengedepankan etika dan moral yang hidup di tengah masyarakat jangan sampai terjadi perpecahan ditengah masyarakat pula. Perlu dibuat sebuah terobosan baru mengenai penyampaian pendapat dihadapan umum ini dengan membuat regulasi yang mewakili perasaan masyarakat agar juga dapat menyampaikan pendapat dan juga tidak mengurangi etika dan moral.⁵

Namun semua hal yang dilakukan sia-sia Sejak pengesahan di sidang paripurna DPR, Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani beleid tersebut. Jika presiden tidak menandatangani, aturan tersebut tetap sah berlaku. Omnibus law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan pada Senin 2 November 2020. Bersamaan itu, Omnibus law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi berlaku di Indonesia. Setelah Undang-undang Cipta kerja tersebut sudah disahkan dan

⁵ Benito Asdhie Kodiyat. Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara". *dalam Jurnal Edu Tech*, Vol.4 No.2 September 2018, halaman 20.

menjadi Undang-undang yang sah maka jalan yang dapat ditempuh satu -satunya hanya melalui *Judicial Review*.

Dalam pengajuan suatu sistem yang bermasalah dapat dilakukan melalui *Judicial review* yang dilaksanakan di Peradilan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) agar benar-benar dijalankan dan ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum modern, dimana hukum menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.

Sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi, maka perubahan konstitusi mengharuskan perubahan perundang-undangan dan pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang bersumber pada ketentuan tertentu dalam UUD 1945 sebelum perubahan harus dilihat kembali kesesuaiannya dengan ketentuan hasil perubahan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dapat dielaborasi perundang-undangan baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Semua itu merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional sebagai satu kesatuan.

Setelah terjadinya *Judicial Review* yang dilakukan serikat buruh terhadap Undang-undang Cipta Kerja tersebut ke Mahkamah konstitusi, maka keluarlah putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dimana didalam putusannya Ketentuan Penutupnya “Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas

pembentukan peraturan perundang undanga⁶. Maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Putusan yang adil yang dimana Disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S An-Nisa: 58).

⁶ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. halaman 412.

Mahkamah Konstitusi melaksanakan 5 (lima) fungsi di antaranya:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*),
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*),
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*),
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens' constitutional rights*),
5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).⁷

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 25 November 2021, putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang Cipta Kerja tidak konsisten. Penulis melihat sedikit ketidak konsistenan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Mahkamah Konstitusi memberikan perbaikan undang-undang bagi pemerintah dalam jangka waktu dua tahun, namun apabila tidak diperbaiki maka peraturan tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen. Jadi sepertinya Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki tetapi juga memberikan kesempatan kalau mau tidak memperbaiki ya tidak apa-apa.

Bercermin terhadap proses dan mekanisme beracara di pengadilan serta upaya untuk menjaga wibawa lembaga peradilan terhadap tindakan *contempt of court*. Kita melihat dari pandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan, bahwa obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-Undang-undang tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun undang-undang. Meski, Mahkamah Konstitusi

⁷ Novendri M. Nggilu. "Menggagas Sanksi Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court". *dalam Jurnal Konstitusi*. Volume 16. Nomor 1. Maret 2019, halaman 45.

dapat memahami, metode *omnibus law* bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja.

Meski demikian, menurut Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut lantas dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku.⁸

Kemudian, berkenaan dengan asas keterbukaan, Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo menjelaskan dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal.⁹ Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan Undang Undang Cipta Kerja.

Benar adanya dalam pembuatan suatu Undang undang tidak ada transparansi yang diarahkan ke ruang publik mengenai naskah rancangan Undang Undang, seharusnya sebagai pemimpin wakil rakyat, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan transparansi kepada masyarakat yang diwakilkannya.

Mengutip Hadist Shahih Al-Bukhari Nomor. 1928 :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقْبَلُ بَعْضَ أَرْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ ضَحِكْتُ.

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah

⁸ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. halaman 413.

⁹ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. halaman 412.

menceritakan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah Radliallahu 'anha berkata: Ketika Abu Bakar Sh-Shiddiq diangkat menjadi khalifah ia berkata: "Kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku mencari nafkah tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, sementara aku juga disibukkan dengan urusan kaum muslimin. Maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta yang aku usahakan ini sedangkan dia juga bersungguh bekerja untuk urusan Kaum Muslimin.

Berkaitan dengan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan untuk mengambil judul “Objek Pengujian Formil Dan Sifat Kepastian Hukum Pengujian Undang-Undang Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan di bahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai iberikut:

- a. Bagaimana kedudukan Legal standing pemohon terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
- b. Bagaimana proses pemeriksaan dalam pengujian Undang Undang Cipta Kerja?
- c. Bagaimana konsistensi dan pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

2. Faedah penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi. dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian lebih lanjut atau penambah kebijakan-kebijakan keputusan di bidang ilmu Hukum, pada khususnya dibidang pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam bidang hukum serta mengetahui mekanisme untuk memperoleh bagaimana proses pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 di mahkamah konstitusi mulai dari *Legal standing* pemohon sampai kepada pandangan Hakim Mahakamah Konstitusi mengenai kepastian hukum yang dikeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

B. Tujuan Penelitian

Adapun itujuan ipenelitian iini iadalah:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana kedudukan Legal Standing pemohon dalam Pengujian Undang-undang pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- b. Untuk Memahami proses bercara dalam pengajuan permohonan pengujian formil pada Undang-undang Cipta Kerja.
- c. Untuk Memahami konsistensi dan pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi/ konsep konsep khusus iyang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁰ Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Objek Pengujian Formil Dan Sifat Kepastian Hukum Pengujian Undang-Undang Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)" maka dapat diajukan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Objek penelitian merupakan sesuatu yang mejadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak idicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono pengertian Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk

¹⁰ Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 17.

¹¹ *Ibid.*, halaman 4.

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu ihal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu)”¹²

2. Pengujian adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menguji, pemeriksaan. Jika kita kaitkan dalam ihukum dapat dipahami bahwa Menurut penulis, Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis. Pengujian merupakan elemen dari pengembangan suatu elemen hukum yang sudah ada dan sudah di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Formil menurut KBBI adalah Sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan judul yang saya maksud kata Formil tersebut imerupakan landasan Konstitusional Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” suatu peratussran perundang undangan.
4. Sifat imenurut Thomas Lickona iyaitu *character as knowing the good, desiring the good, and going the good* (mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melakukan segala sesuatu yang baik).¹³
5. Arti kepastian di KBBI adalah perihal (keadaan) pasti, ketentuan, ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan “Kepastian” dalam penelitian adalah

¹² Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, halaman.2.

¹³ Yaumi. M. 2014. *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, Dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, halaman 7.

menggunakan Undang-undang dan Putusan hakim sebagai ketetapan yang sudah mengikat.

6. Hukum menurut Subekti Hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan aturan hidup, keseleruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan atau sama lain, misalnya dalam hukum perdata sebagai hukum positif terdiri dari bagian bagian mengatur tentang hidup manusia sejak lahir sampai meninggal.¹⁴
7. Undang undang imenurut Bagir Manan, bahwa perundang undangan iadalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau ipola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁵
8. Mahkamah Konstitusi iadalah lembaga Negara yang berwenang iuntuk melakukan pengujian (judicial ireview) Undang-undang terhadap undang-undang dasar serta tugas khusus lain yaitu forum previlegiatum atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden/Wakil iPresiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga idapat diberhentikan.¹⁶

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan literatur kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa telah dilakukan penelitian dan penelusuran, baik terhadap hasil-hasil

¹⁴ Marulak Marulak Pardede. 2021. *Omnibuslaw Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: No.11 Tahun 2020 Tentang CIPTAKERJA)*. Jakarta: Papas Sinar Sinati, halaman 38.

¹⁵ Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, halaman 18.

¹⁶ Anonim, "SejarahdanPerkembangan" [https:// www.mkri.id /index.php ?page =web. ProfilMK&id=1&menu=2](https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2). Diakses Sabtu 16 Januari 2022, Pukul 17.01 WIB.

penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Objek Pengujian Formil Dan Sifat Kepastian Hukum Pengujian Undang Undang Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sesuai objek kajian spesifik mengenai Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, maka tidak satu pun penelitian sebelumnya memiliki sifat, ciri atau pun objek yang sama dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan kebenaran. Pendapat Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Tampil Anshari Siregar yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum mengemukakan bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dengan mengadakan analisis dan konstruksi.¹⁷ Penelitian terkait kepada metode ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya dan ini merupakan ciri khas kegiatan penelitian ilmiah yang membedakannya dengan kegiatan non ilmiah.

Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang

¹⁷ Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 42.

menetapkan alur kegiatan suatu penelitian, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain ini pun lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Sifat/materi yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

a) Data yang bersumber dari data kewahyuan, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini adapun dicantumkan

ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan Hadist Shahih Al-Bukhari Nomor 1928 sebagaimana dasar permasalahan yang akan diteliti.

b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data pustaka berupa peraturan perundang undangan, buku, hasil penelitian terlebih dahulu yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang Undang Nomor. 48 Tahun 2009 itentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XVII/2020
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.

- 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.
- 14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006.
- 15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.
- 16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003.
- 17) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-1/2003.
- 18) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni:

Hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, Metode Penelitian Hukum atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup:

- 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
- 2) Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 141.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka Baik bahan hukum primer maupun sekunder, dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi *literature* maupun peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumen baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Kemudian disimpulkan sehingga penulis dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan daripada penulisan skripsi ini.

5. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan penelusuran melalui studi kepustakaan dan studi dokumen maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan teori-teori sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan pembahasan tulisan ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistmatis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pengujian Formil Pada Mahkamah Konstitusi

Pengujian formil (*formeele toetsing*) merupakan pengujian suatu produk hukum yang tidak dari segi materinya melainkan dari segi formil produk Hukum Tersebut.¹⁹ Menurut Sri Soemantri hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana yang telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku atau tidak.²⁰ Sementara Mahfud MD mengemukakan bahwa uji formal berkenaan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau salah, kesalahan prosedur dan atau mekanisme (misalnya pembuatannya tidak menurut tingkat-tingkat pembahasan atau tidak kuorum).²¹

Aspek format, formal, dan formalisasi itu sendiri cukup luas cakupannya, yaitu mulai dari proses persiapan berupa perancangan sampai pada tahap pengundangan dan bahkan pemberlakuan suatu norma menjadi norma yang mengikat untuk umum. Dalam pandangannya bahwa pengujian formil tidak hanya mencakup proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang undang, dan pemberlakuan Undang Undang yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses

¹⁹ Tanto Lailam. "Desain Pengujian Formil Dalam Praktek Mahkamah Konstitusi". *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 26 Februari 2016. Melalui <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26/desain-pengujian-formil-dalam-praktek-mahkamah-konstitusi/>. Diakses Minggu 17 Januari 2022. 23.25 WIB

²⁰ Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimilik Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 5.

²¹ M Mahfud MD. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 257.

Pembentukan Undang Undang, juga dijelaskan bahwa pengujian formil iberkaitan dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membentuknya.²²

Jika dilihat antara pengujian formil dan pengujian materil, yang paling terasa konsekuensinya adalah undang-undang yang terbukti cacat formil, karena dengan dikabulkannya pengujian formil atas suatu undang-undang maka akan berdampak pada pembatalan sebuah undan undang secara keseluruhan. Sementara pengujian materil tidak akan membatalkan sebuah undang undang secara keseluruhan, hanya menyatakan sebagian Bagian, Pasal, ayat, atau frasa yang bertentangan dengan UUD 1945.

Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu Undang-undang, pada pokoknya telah diatur dalam UUD 1945. Akan tetapi rincian pengaturan mengenai hal itu, ditentukan lebih lanjut dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ukuran yang dipakai untuk menilai pelaksanaan prosedur pembentukan Undang-undang itu tentu adalah UUD 1945. Akan tetapi, karena prosedur rinciannya terdapat dalam Undang-undang, maka sepanjang menyangkut hal hal yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, materi yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2019 itu juga harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum konstitusi.²³

Pengertian yang dapat dikembangkan dalam rangka pemahaman terhadap konsepsi pengujian formil itu bersifat sangat kompleks, secara umum kriteria

²² Tanto Lailam. *Op. Cit.*,

²³ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

yang dapat dipakai untuk menilai suatu objek pengujian (undang undang terhadap Undang undang Dasar) dari segi formalnya (*formeelne itoetsing*) adalah sejauh mana peraturan di atas ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appopriate form*), oleh institusi yang tepat (*appopriate institution*) dan menurut prosedur yang tepat (*appopriat procedure*). Penjabaran dalam beberapa hal:

1. pengujian atas pelaksanaan tata cara dan prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam hal pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang.
2. pengujian atas bentuk, format, atau istruktur undang-undang.
3. pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang.
4. pengujian atas hal-hal yang lain yang tidak termasuk pengujian materil.

Keempat kategori pengujian formil tersebut di atas, dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu: pengujian atas proses pembentukan undang-undang dan pengujian atas hal lain yang tidak termasuk pengujian materil.²⁴

Pengertian demikian diwadahi dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 dengan menyatakan: “Pengujian formil adalah pengujian undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-undang dan hal-hal yang tidak termaksud pengujian materil”. Mengambil kesimpulan pengertian pengujian formil disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa pengujian dilakukan terhadap forum atau format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi bentuk hukum

²⁴ *Ibid.*, halaman 42-43.

tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Sehingga substansi norma hukum yang dimaksud menjadi mengikat untuk umum.²⁵

Atas dasar uraian diatas apabila suatu peraturan yang diberi nama Undang-undang ditetapkan tidak menurut cara-cara (*procedure*) yang ditentukan hak menguji dapat dilakukan. Hak demikian ini disebut *formele toets-ingrecht* (hak menguji secara formal). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 16 Juni 2010, Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat kedudukan hukum atau *legal standing* dalam uji formal yang berbeda dengan kedudukan hukum dalam uji materil, meskipun dengan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang signifikan dari tiga Hakim Mahakamh Konstitusi. Mahakamah konstitusi menggariskan norma baru dalam uraian pertimbangan yang panjang, pada pokoknya bahwa pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian materil, oleh karenanya persyaratan *legal standing* yang telah dittapkan oleh mahkamah dalam pengujian materil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil.²⁶

B. Macam macam Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi lahir dilandasi oleh pemikiran Hans Kelsen, Kelsen menyatakan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum Nasional sekaligus sebagai sumber validitas dari norma hukum yang berada di bawahnya. Untuk menegakkan aturan konstitusi diperlukan adanya

²⁵ *Ibid.*, halaman 44.

²⁶ Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 142-143.

jaminan bahwa peraturan yang berada dibawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.²⁷

Macam-macam Jenis putusan pada Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan antara Putusan dikabulkan (*grnted*), ditolak (*rejected*), tidak diterima (*inadmissible*). Yang dimaksud permohonan dikabulkan adalah terbuktinya sebuah Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Permohonan ditolak Undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar sehingga permohonan pihak ditolak. Permohonan tidak diterima maksudnya adanya persoalan Legal Standing pemohon atau kewenangan Absolut Mahkamah Konstitusi. Dalam praktik telah terjadi perkembangan model dan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Dibawah ini adalah beberapa perkembangan model Putusan mahkamah Konstitusi Antara Lain.

1) Putusan Mengabulkan Sebagian

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan atas permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 bersifat '*declaratoir constitutive*'. Artinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan atas pengujian Undang-undang tersebut dapat menciptakan hukum yang baru atau meniadakan yang sudah ada, sehingga melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan hukum yang baru. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut Undang-undang, baik sebagian maupun materi muatan secara keseluruhan, mengingat

²⁷ Anonim, "Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi", [https:// www .mkri .id/index.php?page=web.Berita&id=11766](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766). Diakses Minggu 17 Januari 2022, Puku 21.18 WIB.

putusan mahkamah Konstitusi yang bersifat “*declaratoir*”, maka agar putusan tersebut ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi amarnya mengabulkan permohonan. Permohonan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.²⁸

Amar Putusan mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan seiring banyaknya permohonan yang mengajukan pengujian Undang-undang pada Mahkamah Konstitusi. Salah satunya perkembangan amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”. Perkembangan ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 secara ringkas amar putusan nya berisi.

- a) mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,
- b) Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian kalimat “...atau terjadi sanggahan...” dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian kalimat “...KPI bersama...” Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat,
- c) Menolak permohonan para Pemohon selebihnya²⁹

2) Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Jenis Putusan Konstitusional bersyarat yang pertama kali dimuat didalam amar putusan yakni dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD. Putusan konstitusional bersyarat tujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan

²⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, Dkk. 2019.*Op. Cit.*, halaman 123.

²⁹ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 005/PUU-I/2003*. halaman 83-84.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya sebagai penafsir Undang-undang dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk Undang-undang secara terbatas.

3) Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Putusan Inkonstitusional bersyarat merupakan model terbalik dari model putusan konstitusional bersyarat untuk mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlakunya suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-undang ataupun Undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika syarat yang ditentukan keberlakuannya (*conditionally constitutional*) meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi (*conditionally unconstitutional*).³⁰ Maka dapat kita tangkap secara karakteristik, model putusan konstitusional bersyarat dan Inkonstitusional bersyarat secara substansial tidak berbeda.

Misalnya, dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah Inkonstitusional Bersyarat sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang didalam amar putusan tersebut berisi.

³⁰ *Ibid.*, halaman 134-136.

Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”.³¹

4) Putusan Berlakunya Ditunda

Model putusan Mahkamah Konstitusi yang memberlakuannya ditunda mengandung perintah kepada pembentukan Undang-undang untuk memperbaharui ladansan konstitusional yang dibatasi oleh waktu. Demikian juga dari segi keberlakuan suatu Undang-undang, ada tenggang waktu yang diberikan oleh mahkamah Konstitusi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum sambil menunggu prodyk legislasi yang dikeluarkan oleh pembentuk Undang-undang. Dengan demikian keberlakuan suatu Undang-undang digantungkan pada batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.³²

Sebagai Contoh, Putusan Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara 1945. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut.

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, beserta penataan kelembagaannya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat Undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 Undang-undang KPK dengan sendirinya, demi hukum (*van rechtswege*), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya

³¹ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 101/PUU-VII/2009*. halaman 37.

³² *Ibid.*, halaman 140.

DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan Undang-undang dimaksud sudah baru diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukannya penyelarasan Undang-undang KPK terhadap UUD NRI Tahun 1945 khususnya tentang pembentukan pengadilan tipikor dengan Undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.³³

5) Putusan Merumuskan Norma Baru

Berbeda dengan model putusan mahkamah Konstitusi lainnya, model putusan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma baru didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian, ada problem implementasi jika putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut akan atau bahkan telah di implementasikan, namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil alih dalam pembentukan revisi Undang undang terkait.³⁴

Sebagai contoh didalam Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Terhadap UUD 1945. Mengadili dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan pemohon

³³ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan. *Nomor 016/PUU-IV/2006*. halaman 289.

³⁴ *Ibid.*, halaman 142.

sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya dari penghapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, sebagaimana yang telah diringkaskan.

- a) Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengaatur: “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPR”. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD”.
- b) Pasal 66 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur: “Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”. Dengan putusan mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c) Pasal 67 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur: “mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD”. Dengan puitusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: “Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran”.³⁵

6) Putusan yang Menghidupkan Kembali Undang-undang Lama

Bentuk perkembangan Putusan yang demikian ini sebenarnya dilakukan dalam Putusan yang *Ultra Petita*, yaitu putusan yang membatalkan seluruh Undang-undang yang diujikan, meski permohonan hanya meminta pasal atau ayat untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Namun disebabkan yang dibatalkan adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-undang tersebut, maka Undang-undang tersebut harus dibatalkan secara keseluruhan. Namun yang paling menariknya adalah selain membatalkan Undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan untuk menghidupkan Undang-undang Lama.³⁶ Mengambil contoh pada Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal Pengujian atas Undang-

³⁵ Ibnu Sina Chandranegara. 2021. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 202.

³⁶ *Ibid.*, halaman 204.

undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD NRI Tahun 1945. Didalam amar putusannya:

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku Kembali.³⁷

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai berlakunya kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan disebabkan karena dibatalkannya Undang-undang Sumber Daya Air secara keseluruhan, maka untuk mencegah kekosongan Hukum dalam hal pengaturan sumber daya air, maka sembari menunggu pembentukan Undang-undang yang baru, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Undang-undang Lama mengenai Sumber Daya Air) dihidupkan kembali.³⁸

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Salah satu sifat khas tersebut ialah sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali dan/atau melalui Grasi. Mengenai sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi

³⁷ *Ibid.*, halaman 205.

³⁸ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 85/PUU-XI/2013*. halaman 145

berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

C. Sifat Kepastian Hukum Mahkamah Konstitusi

Ketika Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) terutama dalam kaitannya dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang atas undang-undang dasar, kondisi demikian akan menimbulkan dua pertanyaan mendasar. Apakah Mahkamah Konstitusi akan menafsirkan konstitusionalitas suatu undang-undang hanya didasarkan pada rumusan teks pasal berdasarkan paradigma positivisme hukum dengan ciri khasnya yang silogistik dan reduksionis sehingga kedudukan teks menjadi otonom dan independen sifatnya serta terlepas dari posisi penafsir, atau Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran hukum berdasarkan spirit keadilan sosial dan keadilan substantif yang menjadikan teks tidak sebagai pusat tapi pinggiran.

Jika penafsiran yang pertama yang diikuti Mahkamah Konstitusi maka hakikatnya manusia diciptakan salah satunya untuk menjadi “budak” hukum (UUD 1945). Semua tindakan manusia harus sesuai dengan hukum yang dibentuk itu, tidak peduli apakah hukum yang dibentuk itu adil atau tidak adil, bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau tidak. Akan tetapi, jika Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran hukum dengan mengabaikan rumusan teks dalam pasal UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah mengabaikan salah satu prinsip terpenting dalam

Negara hukum, yakni kepastian hukum. Kepastian hukum tidak memiliki arti apa-apa dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi yang demikian.

Dasar kata “kepastian” berasal dari kata “pasti” yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M.Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang ”Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.³⁹ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama; adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

³⁹ Fence M. Wantu. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”. *dalam Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, halaman 388.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁴⁰

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Didalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar”. Penegasan tersebut dinyatakan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.”⁴¹

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan suatu undang-undang yang diajukan oleh pemohon terhadap

⁴⁰ Muhammad Reza. “Kepastian Hukum”. Metro Kaltara. 15 November 2017. Melalui <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> Pada Minggu 17 Januari 2022 Pukul 00.04 WIB.

⁴¹ Ni'Matul Huda. 2018. *Kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, halaman 140.

suatu ketentuan UUD 1945. Dalam proses pengujian ini tentu memerlukan proses penafsiran hukum baik terhadap ketentuan undang-undang yang diuji maupun penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. Proses selanjutnya adalah menarik garis untuk melihat kesesuaian atau pertentangan antara ketentuan yang diuji dengan ketentuan yang dijadikan sebagai batu uji.

Jika melihat putusan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang, tidak semua putusan di dalam pertimbangan hukumnya mengandung penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. Pertimbangan hukum putusan tersebut juga tidak menjelaskan apakah tidak dilakukannya penafsiran itu karena ketentuan UUD 1945 sudah dinyatakan jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Dalam putusan-putusan ini, setelah menguraikan penafsiran dan pemikiran terkait dengan ketentuan undang-undang yang diuji, Mahkamah Konstitusi lalu menyimpulkan apakah bertentangan atau tidak dengan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji.

Putusan Mahkamah Konstitusi, sejak dibacakan pada sebuah persidangan yang terbuka untuk umum, akan memiliki tiga kekuatan, yaitu pertama kekuatan mengikat (binding), kedua kekuatan pembuktian, dan ketiga kekuatan eksekutorial.⁴²

⁴² Zainal Arifin Mochtar. 2021. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Depok: RajaGrafindo Persada. halaman 73.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Legal Standing Pemohon Terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Peristilahan *legal standing* umumnya memiliki padanan yang serupa dengan *standing to sue*, yang diartikan sebagai *a party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a dutybor right*. Lebih lanjut diuraikan, *to have standing in federal court, a plaintiff must show (1) that the challenged conduct has caused the plaintiff actual injury, and (2) that the interest sought to be protected is within the zone of interests meant to be regulated by the statutory or constitutional guarantee in question.*⁴³

Sedangkan kedudukan hukum atau kerap populer dengan istilah *legal standing* dikemukakan oleh Harjono sebagai keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara didepan Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan demikian, pemohon diharuskan membuktikan bahwa ia atau mereka benar benar memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum, sehingga

⁴³ Ibnu Sina Chandranegara. *Op. Cit.*, halaman 154.

permohonan yang diajukan dapat diperiksa, diadili, dan diputus sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Konstitusi.⁴⁴

Hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi memuat aturan umum beracara dan aturan khusus yang sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam kedudukan *legal standing* yang diatur dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi memuat aturan umum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan.⁴⁵ Kemudian permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui kepaniteraan. Melalui Kepaniteraan inilah proses pemeriksaan kelengkapan administrasi pemohon dilakukan secara yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon Pemohon..

Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan seperti identitas pemohon, uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan, hal-hal yang dimohonkan untuk diputus baik dalam pengujian formil maupun materil, serta permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya.⁴⁶

Setelah dipenuhinya setiap prosedur dalam mengajukan sebuah permohonan maka digerakkan nya suatu mekanisme yang disebut *Constitutional control*, yang dimana mekanisme tersebut digerakkan karena adanya permohonan dari pemohon yang memiliki *legal standing* untuk membela kepentingannya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang, atau berangkat dari

⁴⁴ Ibnu Sina Chandranegara. *Op.Cit.*, halaman 154.

⁴⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, Dkk.*Op.Cit.*, halaman. 29.

⁴⁶ Badriyah Khaleed. *Op.Cit.*, halaman 7.

kewenangan konstitusional suatu lembaga Negara dilanggar atau dilampaui oleh Lembaga Negara Lainnya. Karena *trigger mechanism* terletak pada pemohon, maka meskipun dikatakan terdahulu (dalam asas hukum acara) bahwa hakim aktif dalam proses tetapi hakim tidak boleh melakukan inisiatif untuk mengadakan pengujian undang-undang atas kemauannya sendiri.

Pemilihan kata permohonan ini juga berdampak seolah-olah tidak ada pilihan lain yang ditarik sebagai pihak atau termohon dan yang mempunyai hak untuk melawan permohonan tersebut. Padahal hal ini tidak selalu benar karena dalam jenis perkara tertentu harus ada pihak yang secara tegas ditetapkan dan ditarik sebagai pihak dan yang mempunyai hak untuk menjawab atau meanggapi permohonan tersebut.⁴⁷

Dalam kaitan dengan berbagai permasalahan yang mengadili Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, aksi yang segera akan dilakukan adalah melakukan *Judicial Constitution* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun sidang Uji materi UU Cipta Kerja ditunda karena Covid-19. Pengujian Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ikut berdampak kebijakan dari Mahkamah Konstitusi yang menunda seluruh jadwal sidang. Mahkamah Konstitusi menyebut penundaan itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid19. Penundaan persidangan mulai diterapkan pada senin 30 November 2020 hingga Senin 7 Desember 2020. Adapun permohonan uji materi dengan nomor perkara 105/PUU-XVII/2020 diajukan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serika Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh

⁴⁷ Maruarar Siahaan. *Op.Cit.*, Halaman 60.

Indonesia. Para pemohon uji materi diwakili oleh Roy Jinto Ferianto sebagai ketua umum dan Moch. Popon sebagai sekretaris umum. Sedianya hari itu majelis hakim Konstitusi akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut.

Namun pada amar putusan yang keluarinya sesudah amar putusan yang dibacakan pada putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan lah putusan tersebut yang berlaku sehingga putusan 105/PUU-XVII/2020 tidak dapat dikabulkan diakrenakan sudah dikeluarkan putusan terlebih dahulu.

Aturan yang mengatur dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bagaimana dan siapa saja yang dapat menjadi kapasitas sebagai pemohon Bahwa Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Dalam pelaksanaan kelima kriteria tersebut dalam praktik jelas masih bersifat abstrak. Bagaimana penilaiannya oleh hakim sangat tergantung kepada kasus konkretnya. Untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum *legal standing* untuk mengajukan permohonan, kelima kriteria itu kadang-kadang tidak diterapkan secara kaku, atau bersifat kumulatif secara mutlak. Penilaian mengenai *legal standing* ini baru mengantarkan kepada keabsahannya sebagai pemohon, belum memperhitungkan pokok permohonannya. Permohonan pemohon dapat saja ditolak substansinya, namun *legal standing*-nya diterima.

Pada saat mengajukan *Judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi kita harus memberikan Pasal Undang-undang Dasar apa saja yang menjadi kerugian materil maupun Formil kepada para pemohon. Pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, para pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional.

Jika tidak ada kerugian yang dialami pemohon maka permohonan pengujian Undang-undang yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi pastinya tidak dapat diterima, seperti Putusan Dalam Perkara Nomor 009/PUU-I/2003 tentang pengujian Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,yang diajukan oleh asosiasi pejabat pembuat akta tanah (ASPPAT Indonesia), permohonan tidak dapat diterima oleh sebab kepentingan

para pemohon tidak dirugikan oleh pasal yang diuji materiil. Menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya didasarkan atas kekhawatiran yang masih prematur. Meskipun tidak dapat menerima, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi permohonan layak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pembuat Undang-undang dalam penyempurnaan di kemudian hari.⁴⁸

Yang dimana dimaksud para pemohon harus memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Hak konstitusional para pemohon yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dapat terjadi, antara lain:

- a. Didalam Pasal 28D Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- b. Didalam Pasal 28C ayat (1) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

⁴⁸ Ja'far Baehaqi. *Op.Cit.*, halaman 430.

- c. Didalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:“Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”

Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar oleh berlakunya Undang undang Cipta Kerja.

Namun tidak sampai hanya sebatas ada konstitusi yang dirugikan saja oleh Undang-undang tersebut Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Kita dapat menjadi acuan sumber yang dimana substansi Mahkamah menyatakan:

- 1) Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty*, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (*legislasi*) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945. Perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang

diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (*trust*), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara *fiduciary* (*fiduciary power*). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai *the supreme power* (*the sovereign*) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

- 2) Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan.
- 3) Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.⁴⁹

⁴⁹ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 91/PUU-XVIII/2020. halaman 20-21.

Adapun tentang siapa yang dimaksud dengan pihak yang merasa dirugikan didalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merinci secara limitatif antara lain:

- a) perorangan Warga Negara Indonesia,
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang,
- c) badan hukum publik atau privat,
- d) lembaga Negara,

Sebagai contoh bercemin pada Perkara Nomor 014/PUU-I/2003 tentang Tindakan Paksa badan dan Penyanderaan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang diajukan oleh O.C. kaligis, Humala Simanjuntak, Rico Pandeiro, dan kawan-kawan, permohonan tidak dapat diterima oleh sebab para pemohon tidak memiliki *Legal Standing*.

Menurut Mahkamah Konstitusi, dalil para pemohon tidak membuktikan adanya keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) yang menunjukkan bahwasanya hak konstitusional para pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi memberi catatan pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak akan mengalami kerugian potensial maupun aktual dengan berlakunya ketentuan Undang-undang tersebut, karena ketentuan tersebut hanya berlaku dalam rangka

penggunaan hak angket DPR/DPRD yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Jika telah terbukti bahwa seseorang atau kelompok orang, atau badan/lembaga yang bersangkutan sebagai subjek hukum memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dianggap mempunyai kedudukan hukum atau *Legal standing* untuk tampil sebagai pemohon yang sah dalam perkara pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) terkait dengan perkara Pengujian Undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020.

(1) Perorangan Warga Negara Indonesia

Kata “Perseorangan” juga termaksud kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dalam praktiknya kata “Perorangan tidak hanya dimaknai satu orang mengajukan permohonan, melainkan beberapa orang dengan kepentingan yang sama mengajukan permohonan pengujian Undang-undang. Selain itu pemohon perorangan haruslah warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak dapat warga negara asing.

Ditegaskan disebuah putusan perkara pengujian undang-undang yaitu Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian terhadap hukuman mati dihapuskan didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dikarenakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara 1945 yang ketika itu dimohonkan oleh 3 warga Negara asing (WNA). Dalam putusannya,

⁵⁰ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 014/PUU-I/2003*. halaman 14.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pengujian Undang-undang yang diajukan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).⁵¹

Dalam perkembangannya pengajuan permohonan *Judicial Review* oleh non warga Negara diperbolehkan di beberapa Negara lainnya, misalnya Georgia dan Republik Ceko. Mahkamah Konstitusi di Mongolia juga mengakui *Legal Standing* WNA dan mereka yang tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah tersebut.⁵²

(2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Lalu ada yang disebut dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Ada perbedaan pengertian antara masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu.

Mahkamah konstitusi juga berpendapat bahwa unsur kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut

⁵¹ Ibnu Sina Chandranegara. *Op.Cit.*, halaman 158.

⁵² *Ibid.*,

tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum⁵³.

(3) Badan Hukum Publik dan Privat

Badan hukum kerap dimaknai sebagai identitas yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Jimly Asshiddiqie mengemukakan subjek badan hukum yang tidak lain adalah badan atau organisasi yang berisi sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama, melalui mana hak dan kewajiban mereka sebagai pribadi untuk hal hal yang tertentu diserahkan sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban badan hukum yang bersangkutan⁵⁴. Badan hukum dapat dibagi berdasarkan penggolongan hukum yaitu hukum publik dan hukum privat.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan badan hukum publik adalah Negara dan bagian-bagian negara seperti daerah kota dan lain-lain, sedangkan badan hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak diluar bidang politik dan kenegaraan, badan hukum privat didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial⁵⁵. Bagi Jimly Asshiddiqie perbedaan yang menonjol, yaitu terletak pada kepentingan yang diwakilinya dan pada aktivitas yang dijalankan oleh badan

⁵³ Ibnu Sina Chandranegara. *Op.Cit.*, halaman 162.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta :Konpres, halaman. 87.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana, halaman 182.

hukum tersebut, apakah berkaitan dengan hubungan hukum yang bersifat publik atau bersifat perdata⁵⁶.

(4) Lembaga Negara

Lalu yang terakhir ada yang disebut dengan lembaga negara, yang dimana kualifikasi lembaga negara adalah bentuk penegasan terhadap badan hukum publik dalam artian spesifik dikarenakan memegang kekuasaan negara atau kewenangan. Menurut Jimly Asshiddiqie Lembaga Negara adalah lawan kata lembaga swasta, lembaga masyarakat (Organisasi Non-Pemerintah atau *Non-Governmental Organizations*), sehingga lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat adalah lembaga negara⁵⁷. Apabila merujuk kepada pendapat Maruarar Siahan bahwa lembaga negara yang memiliki *Legal standing* adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga lembaga negara sebagai *auxiliary institution* yang dalam praktiknya banyak dibentuk dengan Undang-undang⁵⁸.

Jika penulis menangkap pada pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi tersebut kita kaitkan dengan *legal standing* yang ada pada putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 ada 6 pemohon didalam putusan tersebut yang masing-masing memiliki sebagai *legal standing* sebagai pemohon. Subtansi dalam putusan tersebut berisi Bahwa berdasarkan uraian di atas, Maka Pemohon i, Pemohon ii, Pemohon iii, masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie. 2006, *Loc.Cit.*,

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 91.

⁵⁸ Maruarar Siahan. *Op.Cit.*, halaman 92.

51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sementara terhadap Pemohon iv, Pemohon v Dan Pemohon vi masuk pada bagian persyaratan sebagai Badan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁵⁹. Hanya dua jenis pihak yang ada pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu sebagai Warga Negara Indonesia dan Sebagai Badan Hukum.

B. Proses Pemeriksaan dalam Pengujian Undang-undang Cipta Kerja

Jauh sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, pengujian undang-undang telah menjadi wacana dalam risalah BPUPKI. Ide *judicial review* yang dirumuskan oleh Konstituante tidak hanya merujuk pada konsepsi uji materil, melainkan juga uji formil. Sementara dalam praktik peradilan konstitusi, pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara membuktikan bahwa, negara-negara yang melembagakan peradilan konstitusi kerap memberikan jaminan perlindungan hak-hak warga negara dalam artian formil dan materil. Secara formil menilai perbuatan atau kelalaian pejabat publik dalam proses politik. Secara materil menilai isi undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen.

Secara umum dalam prosedur dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia antara lain:

1. Pengajuan permohonan; ditulis dalam bahasa Indonesia; ditandatangani oleh pemohon/kuasanya; diajukan dalam 12 rangkap; jenis perkara; sistematika; identitas dan *Legal Standing*; posita; petitum; disertai bukti pendukung.
2. Pendaftaran:
 - a. pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera; apabila belum lengkap, segera diberitahukan; 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, pemohon tersebut wajib dilengkapi; lengkap.

⁵⁹ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, halaman 11.

- b. registrasi sesuai dengan perkara; 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi untuk perkara; pengujian Undang-undang; permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung; salinan pemohon disampaikan kepada lembaga Negara termohon
- 3. Penjadwalan sidang; dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan hari sidang I; para pihak diberitahu/dipanggil; diumumkan kepada masyarakat.
- 4. Pemeriksaan pendahuuan:
 - a. sebelum pemeriksaan pokok perkara, dilakukan pemeriksaan; kelengkapan syarat-syarat permohonan; kejelasan materi permohonan.
 - b. memberi nasihat; kelengkapan syarat-syarat permohonan; perbaikan materi permohonan.
 - c. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.
- 5. Pemeriksaan persidangan; terbuka untuk umum; memeriksa permohonan dan alat bukti; para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan, lembaga Negara dapat diminta keterangan lembaga Negara dimaksud dalam jangka waktu tujuh hari wajib memberikan keterangan yang diminta; saksi dan/atau ahli memberi keterangan; pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa, dan orang lain.
- 6. Putusan:
 - a. diputus paling lambat dalam tenggang waktu 90 hari
 - b. sesuai Alat bukti, minimal 2(dua) alat bukti memuat; fakta; dasar hukum keputusan.
 - c. cara mengambil keputusan; musyawarah mufakat; setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis; diambil suara terbanyak apabila tak mufakat; apabila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan.
 - d. ditandatangani hakim dan panitera,
 - e. berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
 - f. salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 (tujuh)hari sejak diucapkan,
 - g. untuk putusan perkara pengujian Undang-undang, disampaikan kepada DPR,DPD,Presiden, dan Mahkamah Agung.⁶⁰

Dalam pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dalam dua pola. Pertama, jika aktivitas proses politik dalam pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (dalam hal ini UUD). Kedua, jika isi atau materi muatan ayat, pasal, dan

⁶⁰ Zulkarnaen,dkk. 2012. *Hukum Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 374-376.

atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dua pola di atas melahirkan konsekuensi yang berbeda. Jika pengujian formal dikabulkan maka seluruh undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam logika yang paling awam, oleh karena aktivitas atau proses politik pembentukan undang-undang itu telah menabrak asas dan norma dasar konstitusi, maka undang-undang dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam pengujian materil, jika dikabulkan maka hanya materi muatan pasal atau ayat yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi saja yang dapat dibatalkan oleh mahkamah.⁶¹

Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat beberapa kategori pengujian yang bukan pengujian materi hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai pengujian formil adalah:

- 1) Bentuk Hukum peraturan (*form*).
- 2) Format susunan peraturan (*Format*).
- 3) Keberwenangan kelembagaan yang terlibat.
- 4) Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai dari perancangan, pembahasan, pengesahan materiel dan formil, hingga ke tahapan pengundangan, yaitu; penelitian, nashakah akademik, dan perancangan peraturan; pengusulan dan pembahasan bersama; persetujuan berama dan pengesahan Materiel; pengesahan Formil dan pengundangan.⁶²

Pemaknaan pengujian formil pernah berkembang dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-undang Dasar Republik

⁶¹ Idul Rishan. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in the Constitutional Court". *dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021, halaman. 6.

⁶² Dr. Ibnu Sina Chandranegara. *Op.Cit*, halaman 148.

Indonesia Tahun 1945. Terdapat beberapa hal dalam putusan tersebut terkait pengujian Formil, yaitu:

- a) Dalam pengujian Formil Undang-undang terhadap Undnag-undang Dasar NRI Tahun 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan UU, yang meliputi; instusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk Undang-undang; prosedur persiapan sampai dengan pengesahan Undang-undang yang meliputi rencana dalam proglegnas, amanat Presiden, tahap- tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali.
- b) Pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian materil, oleh karenanya persyaratan *legal standing* yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materil tidak dapat diterapkan begitu saja untuk pengujian Formil. Syarat *Legal Standing* dalam pengujian formil Undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan Undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubngan peratautan dengan langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan Mahkamah Konstitusi, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Mahkamah Konstitusi pada untuk mengajukan pengujian secara formil.
- c) Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang tenggat waktu 45 (empat Puluh lima) hari setelah Undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai setelah Undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-undang
- d) Dalam hal terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-undang yang diajukan permohonan pengujian, namun demi asas kemanfaatan hukum, Undang-undang yang dimohonkan tersebut tetap berlaku.⁶³

Jika kita bercermin pada Putusan No.27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung terhadap UUD 1945, tidak jauh berbedapa terhadap Putusan yang dikeluarkan

⁶³ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 27/PUU-VII/2009*. halaman 90-91.

pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dimana dalam putusan nya juga menyinggung mengenai pengujian formil yang bersamaan dilaksanakan dengan pengujian materil.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2020. Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang *Omnibus law* Cipta Kerja (Undang-undang Cipta Kerja). Pengesahan UU ini mengejutkan masyarakat, karena proses pengesahannya yang dinilai sangat terburu-buru. Atas hal tersebut membuat banyak penolakan dari beberapa kalangan masyarakat, tak terkecuali dari kalangan akademisi atas pengesahannya Undang-undang Cipta Kerja ini. Dalam dialog virtual yang diadakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Pusako FH Unand), pada hari rabu 7 Oktober 2020, pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (UNPAD) Susi Dwi Harijanti mengkritik pengesahan terhadap UU Cipta Kerja ini. Menurutnya pengesahaan UU *Omnibus Law* Cipta Kerja memiliki masalah dalam aspek formil dan materil pembentukan peraturan Perundang- undangan. Jika berbicara mengenai Negara hukum yang Demokratis, maka kita akan mengenal yang disebut *due process of law*. Dimana *due process of law* ini akan menyangkut dua hal yaitu, *substantive due process of law* dan *procedural due process of law* disemua bidang termaksud juga pembentukan Perundnag-undangan.⁶⁴

Di Undang-undang Cipta Kerja ini memiliki maslaah pada dua hal tersebut. “Mengkritik terkait politik hukum, ada 79 Undang undang yang dilakukan perubahan dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja, dimana 79 Undang-

⁶⁴ Marulak Marulak Pardede. *Op.Cit.*, halaman 314.

undang tersebut memiliki politik hukunya sendiri. Maka politik hukum seperti apa yang sebetulnya ingin dibentuk didalam *Omnibus* Cipta Kerja ini. Dalam menggunakan metode *Omnibus*, tidak lagi mengetahui politik hukum apa yang sebetulnya dan politik peraturan Perundang-undangan apa yang sebetulnya dibentuk di *Omnibus Law* Cipta Kerja ini?”. Terangnya terkait politik hukum *Omnibus law* Cipta Kerja.⁶⁵

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Arif Maulana, menyesalkan langkah pemerintah bersama DPR RI cepat melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang *Omnibus Law* tentang Cipta Kerja. Sebab pada Sabtu Tanggal 3 Oktober malam, RUU Cipta Kerja dibawa ke paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang pada Kamis 8 Oktober 2020. Rancangan Undang-undang Cipta Kerja sejak awal kemunculannya, kita lihat bahwa rancangan Undang-undang ini cacat formil, cacat prosedural dan secara substansi materiil juga cacat. Karena menabrak berbagai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan juga konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara ini. Tidak dipungkiri, rancangan Undang-undang Cipta Kerja ini tidak hanya berdampak pada kaum buruh, tapi juga sektor pendidikan, sumber daya alam (SDA) hingga Ibu rumah tangga.⁶⁶

Aspek formil adalah sesuatu yang amat penting. Sesungguhnya agak khawatir dengan pandangan yang mengecilkan makna formalitas pembentukan Undang-undang. Karena formal pembentukan Undang-undang sebenarnya menjadi syarat penting bagi legitimasi hukum. Kekuasaan itu pada dasarnya harus

⁶⁵*Ibid.*,

⁶⁶*Ibid.*, halaman 315.

dibatasi. Dan dalam melaksanakan kekuasaan itu, harus ada pembatasan-pembatasan dalam konteks formal agar kekuasaan tersebut dibuat secara serampangan. Formalitas itu menjadi kontrol terhadap keserampangan dan kesewenangan itu. Artinya, hukum harus dijaga agar tidak dibuat dengan seenaknya, tetapi harus melalui konsep dan mekanisme yang disepakati. Dalam hal ini, tentu saja Undang-undang juga harus melalui konsep itu.

Formalitas kaku itu juga sebagai potret penghargaan atas kedaulatan rakyat. Peran dalam bentuk partisipasi, aspirasi dan transparansi menjadi kewajiban yang melekat dengan hak-hak warga negara yang akan diatur dalam suatu Undang-undang. Itulah sebabnya, dalam konsep teoritik pembentukan Undang-undang, dapat dikatakan bahwa *procedural* ini adalah jantung dalam proses administrasi legislasi. *“Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes”* Dalam pembahasan ketika UUD 1945 dibentuk, terlihat keinginan besar untuk membahas pembentukan Undang-undang ini, setidaknya dalam tiga level. Pertama, pergeseran kekuasaan pembentuk Undang-undang. Kedua, proses dan mekanisme pembentukan Undang-undang. Ketiga, pengawasan atas kekuasaan pembentukan Undang-undang melalui mekanisme review.

Diduga, Undang Undang Cipta Kerja ini akan menimbulkan kejahatan bagi Konstitusi. Bukan hanya kejahatan, tetapi ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah dan DPR terhadap prinsip Demokrasi, Konstitusi dan juga Negara Hukum yang mestinya ditegakkan oleh mereka yang berkuasa hari ini. Proses pembahasan Rancang Undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini

berjalan secara sembunyi-sembunyi. Menurut proses pembahasan dilakukan tanpa melibatkan unsur kaum buruh dan masyarakat yang terdampak. Proses perjalannya tertutup, sembunyi-sembunyi, diskriminatif, hanya melibatkan unsur kaum buruh dan masyarakat yang terdampak. Proses perjalannya tertutup, sembunyi-sembunyi, diskriminatif, hanya melibatkan kelompok pengusaha, tanpa melibatkan partisipasi terhadap rakyat yang akan terdampak, sebab Omnibus Law itu bukan hanya mengatur soal ketenagakerjaan, tetapi juga mengatur berbagai persoalan kehidupan. Namun sangat disayangkan, pembentukannya sangat mengabaikan kepentingan rakyat. Rakyat yang butuh hak atas informasi, butuh keterbukaan sebagai prinsip demokrasi, itu tidak diberikan. Ini sangat memprihatinkan. Meski Indonesia merupakan Negara Hukum, tapi Pemerintah dan DPR tidak berpihak kepada rakyat. Melainkan kepada kepentingan oligarki atau pemilik modal. Meskipun Negara Indonesia ini adalah Negara Hukum, tetapi pada praktiknya adalah Oligarki yang berkuasa.

Dapat ditangkap mengutip dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melalui siaran pers nya yang dapat dilihat secara online di Youtube melalui media zoom penulis menangkap dari hasilnya sebagai berikut:

- (1) Putusan Uji Formil Undang Undang Cipta Kerja menciptakan ambiguitas terkait konsep inkonstitusional bersyarat.

Sebagaimana diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu ketentuan dalam Undang-undang sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Kondisi pertama, konstitusional bersyarat, bermakna bahwa

suatu ketentuan dinyatakan tetap berlaku selama jangka waktu tertentu hingga tercapainya suatu kondisi baru atau terbentuknya peraturan baru. Kondisi kedua, inkonstitusional bersyarat, bermakna bahwa suatu ketentuan dinyatakan tidak berlaku hingga kondisi yang diharapkan sudah tercapai atau peraturan baru yang diinginkan sudah terbentuk.

Namun, Putusan Uji Formil Undang-undang Cipta Kerja justru menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja, meskipun inkonstitusional, tetap berlaku selama dua tahun ke depan. Mahkamah Konstitusi berpendapat, proses pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dapat diperbaiki dengan tetap mempertahankan keberlakuan Undang-undang tersebut. Hal ini menimbulkan ambiguitas karena di satu sisi Undang-undang Cipta Kerja telah dinyatakan cacat dalam pembentukannya, tetapi di sisi lain tetap berlaku sebagai dasar hukum yang sah. Kondisi ini amat berbahaya dalam pelaksanaannya karena memungkinkan suatu perbuatan hukum dilakukan atas dasar peraturan yang cacat dan telah dinyatakan inkonstitusional. Dalam praktik, sebuah perusahaan yang mengambil kebijakan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja dapat dengan mudah digugat karena dianggap telah menggunakan dasar hukum yang cacat.

(2) Putusan Uji Formil Undang-undang Cipta Kerja melahirkan ketidakpastian hukum.

Dalam salah satu amarnya, putusan ini menyatakan bahwa Pemerintah tidak diperbolehkan membentuk peraturan pelaksana baru sebagai turunan Undang-undang Cipta Kerja. Di satu sisi, larangan ini bermaksud mencegah Pemerintah untuk menghasilkan regulasi baru yang didasarkan pada Undang-

undang yang bermasalah. Namun, di sisi lain, terdapat persoalan-persoalan mendesak yang semestinya diatur pada tingkat peraturan pelaksana tetapi kini diliputi ketidakpastian karena tidak memiliki dasar hukum.

Salah satunya terkait hak penyandang disabilitas. Jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah dihapus oleh Undang-undang Cipta Kerja dan direncanakan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, akibat larangan membentuk peraturan pelaksana baru tersebut, jaminan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas akan menjadi terlanggar karena tidak tersedianya dasar hukum.

Selain melarang pembentukan peraturan pelaksana, Putusan Uji Formil Undang-undang Cipta Kerja juga melarang Pemerintah mengambil kebijakan strategis dan berdampak luas yang didasarkan pada Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berpotensi disalahtafsirkan oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak memberikan ukuran ataupun definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “kebijakan strategis dan berdampak luas”.⁶⁷

Persoalan akan timbul, misalnya, dalam kaitan dengan kebijakan tentang upah buruh yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kelompok buruh berpandangan bahwa kebijakan pengupahan bersifat strategis dan berdampak luas sehingga perlu ditangguhkan selama jangka waktu Undang-undang Cipta Kerja diperbaiki. Sementara

⁶⁷ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2021*. halaman 414.

Pemerintah akan berpandangan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang lahir sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat langsung diterapkan.

- (3) Putusan Uji Formil Undang Undang Cipta Kerja adalah teguran bagi Pemerintah untuk serius melaksanakan reformasi regulasi.

Dalam putusannya, MK meminta Pemerintah untuk memasukkan ketentuan mengenai metode omnibus ke dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu harus dilakukan sebagai permulaan sebelum Pemerintah dan DPR menyusun ulang Undang Undang Cipta Kerja berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Perintah Mahkamah Konstitusi itu sekaligus memberikan kritik terhadap pola pikir Pemerintah yang selama ini memahami reformasi regulasi seolah-olah terbatas pada simplifikasi dan pemangkasan regulasi belaka. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi ujian penting bagi politik legislasi Pemerintah yang amat mengandalkan “undang-undang omnibus”⁶⁸ sebagai satu satunya strategi yang dipilih dalam melakukan pembenahan regulasi.

- (4) Putusan Uji Formil Undang undang Cipta Kerja menegaskan vitalnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Kritik publik yang menilai pembentuk Undang Undang Cipta Kerja mengabaikan prinsip keterbukaan dan partisipasi semakin dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitus. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat harus diwujudkan dalam “partisipasi yang

⁶⁸ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020* halaman. 413

bermakna”⁶⁹ atau meaningful participation yang tidak hanya terbatas pada unsur keterwakilan ataupun pada apa yang diatur secara normatif dalam undang-undang. Partisipasi yang bermakna itu harus tercermin dalam tahap penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pembentuk undang-undang perlu menjamin bahwa masukan yang substansial dari publik benar-benar dipertimbangkan dalam mengambil keputusan, bukan sekadar didengar secara formalitas. Jangan sampai kegiatan seremonial justru dijadikan dalih bahwa pembuat kebijakan telah menyerap aspirasi tanpa tindak lanjut, sebagaimana terjadi pada banyak produk legislasi belakangan, hanya karena ketiadaan parameter partisipasi.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR tidak ada itikad baik kepentingannya kepada rakyat, padahal pada masa pandemi ini banyak rakyat yang kehilangan pekerjaannya.⁷⁰

Tapi seperti yang kita ketahui Rancangan Undang-undang tidak dapat dibatalkan kan secara konstitusi tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan sebuah Rancangan Undang-undang, satu-satunya cara dengan mengesahkan Rancangan Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang lalu melakkan Judicial Review jika melanggar Konstitusi Negara seperti Upaya

⁶⁹ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020* halaman. 414

⁷⁰ Marulak Marulak Pardede. *Op.Cit.*, halaman 316.

hukum yang dilakukan sekarang ini. Namun tidak memungkinkan juga jika dikatakan hal-hal yang dilakukan oleh buruh sia-sia.

Justru kaum buruh sangat berdampak juga dalam aspirasi mengenai perubahan Undang-undang Cipta Kerja ini seperti kaum buruh akan melakukan gerakan mogok masal pada 6 sampai 8 oktober 2020 sebagai perlawanan agar pemerintah dan DPR dapat membuka mata kepada rakyat nya. Pada penghujung perjuangan para buruh, mahasiswa dan seluruh masyarakat yang mengaspirasikan perubahan terhadap Undang-undang Cipta Kerja tersebut sehingga keluar la amar putusan yang menyatakan Undang-undang Cipta Kerja sebagai Undnag-undang yang dinyatakan cacat Formil.

Disini kita sudah jelas bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dinyatakan cacat formil bagaimana yang didalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020

Pemohon juga mendalilkan pembentukan Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja bertentangan dengan ketentuan didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.⁷¹

Pemohon didalam putusan 91/PUU-XVIII/2020 sampai mendalilkan bahwa Undang-undang Cipta kerja melanggar sampai 4 asas dalam pembentukan perundang-undangan. Sebagaimana yang kita ketahui jika 1 asas saja dilanggar itu sudah dinyatakan sebagai Undang-undang cacat formil, namun Undang-undang Cipta kerja ini sampai 4 asas yang diduga dilanggar dalam peroses Perancangan Perundang-undangan nya, bagaimana yang dikutip didalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020. berkaitan dengan dalil permohonan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas

⁷¹ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUUU-XVIII/2020*, halaman 411

kejelasan rumusan. Oleh karena norma Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 22A Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan.⁷²

Sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan Undang Undang *a quo*. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 96 ayat (4) akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.⁷³

Hakim Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan Undang-undan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang;

⁷² Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, halaman 412.

⁷³ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020* halaman, 411-412.

terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.⁷⁴

Didalam putusan tersebut substansi nya sudah menyatakan bahwa Undang-undang Cipta kerja cacat formil. Pertanyaan sekarang bagaimana pengajuan sebuah undang-undang jika Undang-undang tersebut dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan Undang-undang Perancangan Peraturan Perundang-undangan?

Permohonan dalam uji formil diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat:

- (a) Identitas pemohon, meliputi; nama; tempat tanggal lahir/Umur; agama; pekerjaan; kewarganegaraan; alamat lengkap; nomor telpon/ faksimile/ telpon selular/ e-mail (bila ada)
- (b) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan meliputi; kewenangan mahkamah sebagai penguji undang-undang secara formil maupun materil; kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya

⁷⁴ *Ibid.*,

undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; alasan permohonan pengujian formil begitu juga dengan materil, diuraikan secara jelas dan rinci

- (c) Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil yaitu; mengabulkan permohonan pemohon; menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan uud 1945; menyatakan Undang Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Permohonan ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya.

Perbedaan dengan Uji materil tidak terlalu signifikan, berbeda saat hal-hal apa saja yang dimohonkan untuk diputus. Jika itu pengujian materil, hal-hal yang dimohonkan sebagai uji materil ialah pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Kedua, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, atau bagian dari Undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945. Ketiga, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari Undang-undang dimaksud tidak mempunyai hukum mengikat.

Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan seperti identitas pemohon, uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan, hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian formil begitu juga dengan pengujian materil, serta permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya, sekurang-kurangnya berupa:

1. Bukti Permohonan sesuai dengan kualifikasi, yaitu; fotokopi identitas diri berupa ktp dalam hal pemohon adalah perorangan warga negara indonesia;

bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut undang-undang dalam hal permohonan adalah masyarakat hukum adat; akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal permohonan adalah badan hukum; peraturan perundang undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan dalam hal permohonan adalah lembaga negara.

2. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan,
3. Daftar calon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal permohonan bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi.
4. Daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi yang disimpan dalam atau melalui media elektronik, bila diperlukan.

Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dan diberi nomor perkara. Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan tersebut.

Mahkamah menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan presiden melalui surat yang ditandatangani panitera untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Mahkamah memberitahukan kepada Mahkamah Agung melalui surat yang ditandatangani ketua yang isinya mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang dimaksud dan memberitahu agar Mahkamah Agung menghentikan pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang yang sedang

diuji dalam jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

Penetapan hari sidang diberitahukan kepada pemohon dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman tersebut dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu didalam situs Mahkamah Konstitusi, serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik.

Pemberitahuan sebagai panggilan harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh panitera dan disampaikan secara langsung oleh juru panggil atau melalui telpon, faksimile, dan/atau surat elektronik yang dibutuhkan dengan berita acara penyampaian⁷⁵

Pemeriksaan pendahulua dilakkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim Konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, Kedudukan hukum (*Legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan.

Setelah dilakukannya pemeriksaan pendahuluan barulah dilaksanakan selanjutnya pemeriksaan lanjutan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh panel

⁷⁵ Badriyah Khaleed. *Op. Cit.*, halaman 10.

hakim dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh rapat permusyawaratan hakim.

Alur Pemeriksaan persidangan tersebut adalah; pemeriksaan pokok permohonan; pemeriksaan alat-alat bukti tertulis; mendengarkan keterangan presiden/pemerintah; mendengarkan keterangan Dpr Dan/Atau Dpd; mendengarkan keterangan saksi ahli; mendengarkanketerangan pihak terkait; pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu.

Dalam proses menyusun permohonan sampai proses beracara di Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pertimbangan Hakim itu sendiri. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar beracara di Mahkamah Konstitusi, menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, meliputi permasalahan utama permohonan, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, dan pendapat Mahkamah. Secara teori, substansi pertimbangan hukum dibedakan menjadi *ratio decidendi* dan *obiter dictum*. *Ratio decidendi* tidak bisa dipisahkan dari amar putusan. Artinya, bagian pertimbangan ini mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan dapat diimplementasikan sebagai suatu kaidah hukum. Sementara itu, *obiter dictum* tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan masalah hukum yang sedang diperkarakan. Oleh karenanya, kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan amar putusan. Teori itu didiskusikan secara mendalam dalam sidang Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020 antara hakim konstitusi Saldi Isra dan ahli pemohon Bayu Dwi Anggono. Saldi mempertanyakan bagaimana membedakan-bedakan pertimbangan putusan, sementara pertimbangan itu sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh. Merujuk pemikiran Saldi, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan amar putusan. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Faktor penentu dalam memenuhi pertimbangan hakim agar suatu permohonan dapat diputus diterima dalil-dalil permohonan dengan dikuatkan oleh alat bukti Keberadaan alat bukti tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam pembuktian pengujian formil Undang-undang di mahkamah Konstitusi yang paling sedikit harus terdiri dari 2 (dua) alat bukti sebagai dasar bagi hakim dalam memutus pengujian formil Undnag-undang tersebut. Cara memperoleh alat bukti itu pun harus dilakukan sah secara hukum agar dapat dijadikan penilaian oleh hakim. Selain itu, alat bukti tersebut harus memiliki kekuatan pembuktian yakni relevan dan mampu meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon. Berkaitan dengan pengujian formil Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka beban terhadap pembuktian ini diserahkan kepada pemohon.⁷⁶

Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa dipersidangan adalah:

⁷⁶ Retno Widiastuti. "Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *Dalam Jurnal Konstitusi* Volume 18, Nomor 4, Desember 2021, halaman 806-807.

- a. Surat atau tulisan yang harus dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum
- b. Keterangan saksi dibawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri
- c. Keterangan ahli dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya
- d. Keterangan pemohon, presiden/pemerintah, DPR dan/atau DPD, serta keterangan pihak yang terkait langsung
- e. Pertunjukan yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, ekadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain,dan/atau
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Setelah dilaksanakannya pembuktian dan selesainya beracara maka majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh ketua Mahkamah. Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Dalam rangka pengambilan putusan seorang hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.

C. Pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Pembentukan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yuridis, filosofis, maupun sosial dan personal. Di negara-negara yang menganut *common law system*, Hakim memiliki posisi strategis membentuk Hukum (*judge made law*). Hal ini berbeda dengan di Negara-negara *civil law* yang lebih mengedepankan aturan-aturan Perundang-undangan/ Hukum Positif hasil proses legislasi. Karena Hukum ditemukan oleh hakim lebih ditekankan, karenanya di Negara *common law*, legislasi dipandang hanya sebagai fungsi tambahan belaka.

Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, Individual, dan Final dalam bidang non yudisial. Materi muatan keputusan Ketua Mahkamah berisi materi untuk menindak lanjuti hal-hal di bidang non Yudisial untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban mahkamah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Seperti yang kita ketahui Putusan mahkamah Konstitusi merupakan Putusan yang mengikat dan final bahkan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh lagi. Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan

5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran Hukum berupa penghinaan terhadap Negara, Korupsi, Penyuapan, tindak Pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁷⁷

Konteks Hukum yang berupa Undang-undang, pastilah memiliki kekuatan kekuatan persolan. Kekuatan personal sendiri yang dimaksud adalah realitas kekuatan kekuatan politik di lingkungan di DPR dan pemerintah, dimana kekuatan-kekuatan politik itu adalah sebagai pembentuk Undang-undang. Hukum atau Peraturan yang telah dibentuk tersebut dapat langsung berlaku karena adanya daya dukung, yang berupa kekuatan politik ataupun kekuatan hukum itu sendiri karena didalammnya adanya daya pemaksaan, semisalnya sanksi.

Menurut Seidman dan Chambliss, setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.⁷⁸

- a. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagiannya yang bekerja atas dirinya.
- b. Tindakan apa yang diambil oleh lembaga pelaksanaan sebagai resoins terhadap peraturan peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain seabgainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.
- c. Tindakan apa yang akan diambil oleh Lembaga pembuat UU sebagai respon terhadap peratiuran hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 55.

⁷⁸ Martitah 2013. *Mehkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), halaman 62.

sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lainnya sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.⁷⁹

Dengan mengacu pada poin 3 (tiga) diatas, didapat pula gambaran bahwa pembentukan putusan Mahkamah Konstitusi dikendalikan tidak hanya oleh peraturan hukum yang ada (Undang-undang dan Undang-undang Dasar) saja, tetapi dikendalikan juga oleh kekuatan sosial dan personal. Kekuatan sosial berkenaan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat yaitu keadilan substantif. Inilah aspek utama yang harus dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan. Disamping itu Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diimplementasikan hanya dengan hukum yang ada, karena itu, dibutuhkan data dukung yang dapat membantu putusan dilaksanakan, Mengacu pada teori bekerjanya hukum dapat dijelaskan bahwa berlakunya aturan hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan personal, lingkungan sosial, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Salah satu kekuatan sosial dalam konteks ini adalah jaringan sosial.⁸⁰

Perbedaan pandangan antara penemuan hukum oleh Hakim mengenai apakah Hakim selalu melakukan penemuan hukum atau tidak, Pertama pandangan para penganut doktrin *Sens Clair*. Penganut aliran ini berpendapat bahwa penemuan Hukum oleh Hakim dibutuhkan jika:

- 1) peraturannya belum ada untuk suatu kasus in-konkreto atau
- 2) peraturannya sudah ada tetapi belum jelas.

⁷⁹ *Ibid*,

⁸⁰ *Ibid*, halaman 63.

Menurut penganut ini, diluar dari keadaan kedua hal itu, penemuan hukum oleh Hakm tidak ada, Doktrin *Sens Clair* ini meliputi 5 (lima) Butir seabgai berikut:

- a) Ada teks UU yang dimengerti maknanya sendiri atau berdasarkan setiap penjelasan sebelumnya, serta tidak mungkin menimbulkan keraguan
- b) Karena bahasa hukum berdasarkan basa percakapan sehari-hari maka dapat dianggap semua istilah yang tidak ditentukan oleh pembuat Undang-undang tetap saja sama artinya dengan yang dimilikinya dalam bahasa percakapan biasa (sehari-hari).
- c) Kekaburan suatu teks Undang-undang hanya mungkin terjadi karena mengandung arti yang ambigu atau karena kekurangan tepatan arti yang lazim dari istilah-istilah itu.
- d) Secara ideal, biasanya yang dijadikan pegangan bagi pembuat Undang-undang adalah ia harus merumuskan teks Undang-undag nya dengan sejelas-jelasnya. Kekaburan teks harus dihindari, demikian pula jangan sampai terjadi perumusan yang kurang baik.
- e) Untuk mengetahui adanya kekaburan ataupun tidak adanya kekaburan teks Undang-undang, tidak diperlukan penafsiran. Sebaliknya, pengakuan tentang jelas atau kaburnya teks menghasilkan kriteria yang memungkinkan untuk menilai apakah suaru penafsiran atau penemuan hukum memang atai tidak diperlukan atau kalau diperlukan atau tidak hasilnya dalam penerapaaan hukum adalah sah.⁸¹

Kedua, pandangan para penganut penemuan hukum harus selalu dilakukan. Menurut Achmad Ali, Hakim selalu dan tidak pernah tidak melakukan penemuan hukum. Bahasa senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Satu kata misalnya, sering mempunyai banyak makna. Belum lagi jika dengan perantaraan bahasa lisan ataupun tulisan berusaha memindahkan pikiran kepada orang lain, mungkin memberi nilai pada kata yang bersangkutan ternyata bertentangan dengan yang dimaksudkan oleh penulis.⁸²

⁸¹ *Ibid.*, halaman 68.

⁸² *Ibid.*, halaman 68-69.

Terlebih lagi jika kita membahas mengenai Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimana berkaitan pengujian suatu Undang-undang dengan UUD yang sangat abstrak untuk dapat dipahami dan ditafsir. Penulis mengagnggap jika hakim dalam membuat sebuah keputusan Hakim harus menjalankan tugas mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, supaya dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim haurs mengadili menurut hukum.

Keadilan merupakan unsur konstitutif dalam hukum, namun ada kalanya faktual, suatu aturan tidak memiliki muatan keadilan atau tidak seallu memiliki muatan keadilan. Disinilah muncul perbedaan antara *lex dan ius, rechts* dan *wet*, dan juga hukum dengan UU. *Ius, wet*, dan UU menunjuk pada aturan hukum yang faktual ditetapkan dan diformalkan dalam sifatnya yang tertulis. Dalam mengadili suatu perkara, sangat mungkin hakim tidak mendapati adanya peraturan hukum yang mengatur, peraturannya ada hukumnya tidak jelas, atau malah terjadi kekosongan hukum. Dalam kondisi demikian, tidak dapat jika hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukumnya untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut Scholten penemuan hukum (*rechtsvinding*) berbeda dengan penerapan hukum (*rechtopassing*). Yang membedakan, dalam penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru, sementara dalam penerapan hukum tidak. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan proses

pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa konkret.⁸³

Hakim harus mempunyai kemampuan dan kreatif sehingga dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga terwujud keadilan yang didambakan masyarakat. Disini hakim lebih leluasa dan luwes untuk menyelesaikan perkara, karena hakim tidak hanya menyampaikan bunyi Undang-undang, tetapi melakukan penemuan hukum yang digali dari berbagai sumber hukum atau dapat juga melakukan penciptaan hukum, karena sebenarnya hukum itu ada didalam masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu tentu ada hukum, tinggal bagaimana hakim kreatif menggali sehingga dalam penegakan hukum benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apabila hakim melakukan penemuan hukum berbasis nilai keadilan dalam memutus perkara, dan kemudian putusannya menjadi hukum, niscaya akan tercipta hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Dalam hal ini, jika Hakim hendak memutuskan apakah yang dimaksud dengan hukum, mereka mesti menentukan tidak hanya arti aturan Hukum biasa tetapi juga arti Konstitusi. Jika ternyata Konstitusi menetapkan pembatasan pada kekuasaan institusi yang dibentuknya, maka pengadilan mesti memutuskan apakah

⁸³ *Ibid.*, halaman 73.

keputusan institusi tersebut melanggar batasan-batasan yang ditetapkan, dan dalam melakukannya Hakim mesti mengatakan apa arti Konstitusi itu.⁸⁴

Namun pendapat tersendiri seabgai penulis menganggap Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor PUU/91-XVIII/2020 tidak benar-benar menemukan dan mencerminkan nilai hukum yang dapat dipuasin oleh masyarakat. Bukan tanpa beralasan penulis mengatakan hal tersebut sebagaimana yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya dalam putusan mahkamah konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil, yang dimana dalam Cacat formil penulisan *legal drafting* yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih saja diberlakukan. Bahkan Pada sidang yang sama, Mahkamah juga memutus sebelas perkara lainnya terkait pengujian undang-undang, yakni Perkara Nomor 87, 101, 103, 105, 107, 108/PUU-XVIII/2020, serta Perkara Nomor 3, 4, 5, 6, 55/PUU-XIX/2021. Seluruh perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga pengujian materiil Undang-undang tersebut tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaan karena kehilangan objek permohonan.

Keputusan mahkamah tersebut dinilai penulis sebagai tidak objektif dalam memberikan dan menemukan hukum, dikarenakan materi didalam Undang-

⁸⁴ Eka N.A.M Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press, halaman 37.

undang dan pasal-pasal yang diperkarakan jelas-jelas berbeda dengan apa yang diputus didalam Putusan Nomor PUU/91-XVIII/2020.

Lainnya, Para Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Bapak Sudarto dan Bapak Yayan Supyan selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum pada Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI). Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 61 ayat (1) huruf c, Pasal 61A, Pasal 164A, Pasal 156. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal-pasal yang dimohonkan didalam Undang-undang Cipta Kerja yang oleh pemerintah dan menjadi pengetahuan masyarakat disebut klaster ketenagakerjaan, dinilai sangat merugikan hak-hak konstitusional pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sedangkan bapak R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta 662 Pemohon lainnya tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021. Para Pemohon melalui tim kuasa hukumnya mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU Cipta Kerja. Sedangkan Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 ini dimohonkan oleh Bapak Putu Bagus Dian Rendragraha (Pemohon I) dan Bapak Simon Petrus Simbolon (Pemohon II) merupakan dua penyandang disabilitas. Dalam perkara ini, para Pemohon melakukan uji formil dan materiil pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 28, Pasal 61 angka 7,

Pasal 81 angka 15, dan Penjelasan Pasal 55 angka 3 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian para Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 Bapak Riden Hatam Aziz, dkk melakukan pengujian formil Undang-undang Cipta Kerja. Menurut para Pemohon, pembentukan Undang-undang Cipta Kerja tidak mempunyai kepastian hukum. Secara umum pembentukan Undang-undang *a quo* cacat secara formil atau cacat prosedur. Untuk itulah, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Undang-undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara 1945 dan membatalkan keberlakuan Undang-undang tersebut.

Terakhir, permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 55/PUU-XIX/2021 ini dimohonkan oleh Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (Yayasan HakA) yang diwakili oleh Ibu Farwiza, dkk. Menurut Pemohon, penghapusan keterlibatan Pemohon dalam memberi masukan terhadap dokumen Amdal, sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 26 ayat (3) namun telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 22 angka 5, jelas merupakan kerugian atau potensi kerugian konstitusional Pemohon untuk mencegah dan melindungi kerusakan lingkungan akibat dari proyek pembangun atau proyek skala besar yang wajib Amdal.

Berkaitan mengenai Undang-undang Cipta Kerja pada Putusa Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai UU Cipta Kerja ini ntuk pertama kalinya sejak tahun 2003, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk

sebagian permohonan uji formil. Sebelumnya terdapat 69 uji formil yang tidak dikabulkan satu pun, sehingga menjadi *landmark decision*. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Pendapat apa yang dari keseluruhan penulis baca dari beberapa sumber penelitian Hukum Normatif penulis menyimpulkan ada 5 objek pandangan yang dikeluarkan dari masing-masing hakim mengenai Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang UU Cipta Kerja sebagai berikut:

(1) Tangguhkan Kebijakan

Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan kata lain Undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebelum dikeluarkannya putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 masih tetap dinyatakan berlaku, namun Pemerintah tidak boleh kembali membuat peraturan baru dibawah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut lagi selama Undang-undang tersebut masih belum melakukan perbaikan.

Bapak Anwar Usman selaku Hakim Ketua pada sidang putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja,

maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

(2) Cacat Formil

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo, tata cara pembentukan Undang-undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ini dialami oleh pada saat sebelum sidang peresmian Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi polemik, Perubahan suatu Rancangan Undang-undang dalam beberapa hari dan tidak adanya transparansi kepada masyarakat, mengenai salinan Undang-undang yang tidak dibagi ke Publik dalam pembahasannya. Yang dimana dalam kutipan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah sebagai berikut:

Pembentukan UU Cipta Kerja) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.⁸⁵

(3) Tidak Perlu Nomenklatur Baru

Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih menyebutkan menemukan fakta bahwa penamaan Undang-undang Cipta Kerja ternyata menggunakan nama baru yaitu Unang-undang tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami persoalan para Pemohon yang menyebut

⁸⁵ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, halaman 412.

Undang-undang Cipta Kerja merupakan Undang-undang baru atau Undang-undang perubahan. Terlebih, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 1 angka 1 dirumuskan pula nomenklatur Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

“Dengan adanya penamaan baru suatu undang-undang yaitu Undang-undang tentang Cipta Kerja yang kemudian dalam Bab Ketentuan Umum diikuti dengan perumusan norma asas, tujuan dan ruang lingkup yang selanjutnya dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal terkait dengan ruang lingkup tersebut, maka Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undang-undang baru. Namun, substansi terbesar dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang”. (Didalam Sidang Saat pembacaan Putusan disebutkan oleh Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih Sumber Youtube).

Jika yang dilakukan adalah perubahan suatu Undang-undang, tidak perlu dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, yang kemudian diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari suatu undang-undang mencakup materi tersebut. Sebab, lanjutnya,

dari sejumlah Undang-undang yang telah diubah oleh Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku, walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan Undang-undang lama tersebut dalam Undang-undang Cipta Kerja. Sementara, dalam Undang-undang yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing Undang-undang yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing Undang-undang tersebut.

(4) Tidak dapat diakses oleh Masyarakat

Berkaitan dengan asas keterbukaan, Bapak Suhartoyo selaku Hakim Anggota Mahkamah konstitusi menjelaskan dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan Undang-undang Cipta Kerja.

Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan Undang-undang cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor Pasal 96 ayat (4) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

(5) Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal pengujian formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ditolaknya permohonan pengujian formil maka pemeriksaan terhadap konstitusionalitas pengujian materil pada permohonan lain dapat terus dilanjutkan. Menurut kami, ada beberapa materi muatan dalam UU Ciptaker yang perlu dikabulkan, terutama ihwal hukum ketenagakerjaan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak konstitusional buruh, yakni terkait dengan upah, pesangon, outsourcing, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan *a quo*. Namun demikian, Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Bapak Manahan MP Sitompul dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Bapak Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari mayoritas hakim dengan alasan:

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil karena Undang-Undang 12/2011 tidak mengatur metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) tidak secara eksplisit menyebutkan metode tertentu yang harus digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan konsep hukum pidana yang menekankan *lex scripta, lex certa, dan lex stricta*, sesuatu yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang (yang sifatnya *prosedural administratif*) tidak serta merta dapat diartikan sebagai larangan atau tabu untuk dilakukan. Lagi pula, UU Cipta Kerja tetap merupakan undang-undang pada umumnya meskipun penyusunannya

menggunakan metode omnibus. Oleh karenanya, UU Cipta Kerja juga dapat mencabut undang-undang dan mengubah ketentuan undang-undang. Selain itu, sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah, belum terdapat adanya penilaian yuridis terkait metode apa yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945. Artinya, metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk metode omnibus, dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan berhukum.⁸⁶

Dapat Ditangkap dari penggalan putusan tersebut, empat hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul. Keempatnya menyatakan meskipun UU Cipta kerja memiliki banyak kelemahan dari sisi legal drafting, namun UU ini sangat dibutuhkan saat ini. “Sehingga menurut kami, seharusnya permohonan pengujian formil UU Ciptaker harus dinyatakan ditolak,”(Didalam Sidang Pembacaan Putusan Oleh Majelis Hakim Anggota Bapak Arief Hidayat Sumber Youtube)

Selain itu, keempatnya beralasan tahapan dibentuknya Undang-undang Cipta kerja sudah sangat baik dan cermat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis maupun pertimbangan yuridis untuk mewujudkan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara 1945 yang merupakan arahan fundamental mengenai visi, misi, dan tujuan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁸⁶ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, halaman 436.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dapat dikatakan *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Dengan ditentukannya legal standing, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon, sesuai dengan adigium ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan (*point d'interet point d'action*).
2. Pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian materil, oleh karenananya persyaratan legal standing yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materil tidak dapat diterapkan begitu saja untuk pengujian Formil. Syarat Legal Standing dalam pengujian formil Undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan Undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubngan peratautan dengan langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan mahkamah konstitusi, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat

atau subjek hukum yang disebut dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 untuk mengajukan pengujian secara formil.

3. Didalam Undang-undang Cipta Kerja secara keseluruhan mengandung ratusan bahkan ribuan kalimat, dimana pikiran yang ada dibalik kalimat itu bertujuan untuk memenuhi banyak kebutuhan-kebutuhan yang justru seringkali saling bertentangan secara diamentral. Suatu Undang-undang tidak dapat lurus selurusnya, sebab setiap Undang-undang mau tidak mau merupakan produk suatu kompromi. Kata-kata atau bahasa selalu kurang lengkap karena tidak mungkin sempurna dan mampu menampung seluruh konteks walaupun menggunakan metode Omnibus Law yang dimana dalam metode tersebut penggabungan beberapa Undang-undang menjadi satu. Oleh sebab itu, penafsiran hukum seallu dilakukan. Selaku hakim dalam memutus suatu perkara haruslah sesuai dengan penafsiran-penafsiran yang berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat. Semua pembaca dan semua cara mendengarkan kata-kata yang diucapkan semuanya membutuhkan penafsiran dan Hakim lah yang diberitugas untuk menafsirkan untuk manfaat-manfaat yang ditimbulkan kemasyarakat itulah yang kita sebut dengan namanya Pandangan Hakim lewat melalui sebuah Putusan.

B. Saran

1. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, dalam penentuan *legal standing* sangat tidak ketat terkhususnya dalam pengujian Undang-undang dan terkesan tidak lengkap dibanding revisi Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang saat ini Yang dimana pada objek penelitian saya tersebut belum menggunakan Undang-undang yang dibelakukan setelah Putusan tersebut diucapkan yaitu Putusan Nomor PUU/91-VIII/2020

2. Pengujian formil pada mahkamah konstitusi bukan suatu hal yang mudah. Dikarenakan *legal standing* yang berbeda dengan uji materil dan pembuktian juga sangat sulit dibandingkan uji materil. Banyak juga syarat-syarat dalam pengajuan formil bahkan Putusan Nomor PUU/91-VIII/2020 merupakan putusan uji formil yang pertama kali dikabulkan sejak tahun 2003, sebelumnya terdapat 69 uji formil yang tidak dikabulkan satu pun, sehingga menjadi *landmark decision*.
3. Beragamnya interpretasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai putusan PUU/91-VIII/2020 yang dinilai tidak konsisten dan tidak sejalan dengan pikiran masyarakat. Adapun penulis menyarankan agar Mahkamah Konstitusi lebih melihat kesisi masyarakat apa saja resiko yang ditimbulkan jika Undang-undang Cipta kerja tidak dilakukan perbaikan dan pemerintah dengan legislatif seharusnya diberi sanksi atas kecacatan formil dalam pembuatan Undang-undang .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Fadli Sumadi,dkk. 2019. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind Hill-Co.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Eka N.A.M Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press
- Fatmawati. 2006. *Hak Menguji (Toetsingsrecht)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ida Hanifah,Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ibnu Sina Chandranegara. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2021. *Omnibuslaw Dan Penerapan Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang - Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang - undang*. Jakarta: Konpres.
- Mahfud MD. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maruar Siahaan. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislature Ke Positif Legislatur*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marulak Pardede. 2021. *Omnibuslaw Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja)*. Jakarta: Papas Sinar Sinati.
- Ni'Matul Huda. 2018. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana.
- , 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Yaumi. M. 2014. *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, Dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Zainal Arifin Mochtar. 2021. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Zulkarnaen, dkk. 2012. *Hukum Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Sumber Jurnal

- Benito Asdhie Kodiyat, Eza Ista Maulida Sinaga. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complain”, *Dalam Jurnal De Legalata Jurnal Ilmu hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2019.
- Benito Asdhie Kodiyat, E tika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara”, *Di Dalam Jurnal Edu Tech*, Vol.4 No.2 September 2018
- Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *didalam Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007
- Idul Rishan. “Konsep Pengujian Formil UndangUndang di Mahkamah Konstitusi The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in the Constitutional Court” *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021.
- Ja’far Baehaqi. “Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”. *Dalam Jurnal Konstitusi*. Volume 10. Nomor 3. September 2013.
- Nurul Qama. “KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI”. *Dalam Jurnal Konstitusi*. Vol. I, No. 1. November 2012.

Novendri M. Nggilu. “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi “Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”. *Dalam Jurnal Konstitusi*. Volume 16. Nomor 1. Maret 2019.

Retno Widiastuti. “Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”. *Dalam Jurnal Konstitusi* Volume 18, Nomor 4, Desember 2021.

Tanto Lailam. “Desain Pengujian Formil Dalam Praktek Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 26 Februari 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-1/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003.

D. Internet

Anonim, “Sejarah dan Perkembangan”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, , Diakses Sabtu 16 Januari 2022, Pukul 17.01 WIB

Anonim, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, Diakses Minggu 17 Januari 2022, Pukul 21.18 WIB.